

WAKAF PRODUKTIF
(Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)

Ahmad Hidayat
(Dosen Pascasarjana IAIN SMH Banten)

ABSTRAK

Wakaf memiliki fungsi ganda yaitu fungsi ibadah dan fungsi sosial. Dalam fungsi ibadah, wakaf bertujuan sebagai bekal wakif di kehidupan akhirat karena pahalanya yang tak henti mengalir selama mawqûf bih. Dalam fungsi sosialnya, wakaf berperan dalam menciptakan kesejahteraan umat ketika dikelola secara optimal oleh nazhir. Sesuai amanat undang-undang, aset wakaf harus dikelola dan dikembangkan melalui peran nazir yang optimal. Dalam Pasal 42 Bab 5 UU No. 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Wakaf pada dasarnya adalah “economic corporation”, sehingga wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi sebagai landasan utama bagi pengembangan ekonomi. Investasi dalam arti mengarahkan sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang untuk membentuk modal produksi, yang mampu menghasilkan manfaat/barang dan dapat digunakan untuk generasi mendatang. Investasi yang dimaksud berupa investasi yang kepemilikan dan tujuannya mampu menghasilkan keuntungan yang direncanakan secara ekonomi dan hasilnya disalurkan untuk mereka yang ditentukan oleh wakif dalam ikrar wakaf.

Kata Kunci: *Produktifitas Wakaf, Implementasi UU Wakaf, Fungsi Sosial Wakaf, Optimalisasi Peran Nazhir, dan Pembangunan Ekonomi Umat*

A. Pendahuluan

Islam adalah agama universal yang dianut oleh masyarakat global dan merupakan salah satu agama terbesar di dunia. Jumlah pemeluk Islam di muka bumi saat ini sekitar seperempat penduduk dunia yang mencapai 7,3 Milyar.¹ Indonesia adalah negara dengan

¹ Laporan PBB pada tanggal 29 Juli 2015.

penduduk muslim terbesar di dunia yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia karena lebih dari 85% jumlah penduduk Indonesia memeluk agama samawi ini.²

Doktrin Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa ini sejatinya komprehensif karena mengcover multi sektoral permasalahan kehidupan di antaranya adalah sektor ekonomi. Wakaf adalah salah satu hukum Islam yang jika pengelolaannya optimal maka akan dapat menopang ekonomi keumatan.

Wakaf memiliki fungsi ganda, di samping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, wakaf juga memiliki fungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan abadi *wakif* di alam akhirat karena pahalanya akan mengalir secara kontinu selama *mawqûf bih* fungsional (memberikan kemanfaatan). Adapun dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai bagi pembangunan umat dan negara. Peranannya dalam menciptakan kesejahteraan umat merupakan salah satu sasaran wakaf. Ketika wakaf dikelola dengan baik maka akan sangat menunjang pembangunan, baik di bidang ekonomi, agama, sosial, budaya, politik maupun pertahanan keamanan.

Eksistensi wakaf telah diakomodir oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga menjadi bagian dari hukum nasional. Dalam konstelasi sistem hukum dunia atau *major legal system* (sistem hukum utama), *Islamic law* (hukum Islam) diakui dalam masyarakat internasional di antara hukum-hukum lainnya seperti *civil law* (hukum sipil/Eropa kontinental), *common law* (hukum Anglo Saxon), hukum adat, dan *socialist law* (hukum sosialis).³ Di Indonesia sendiri dikenal ada beberapa sistem hukum

² Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2010, total penduduk Indonesia mencapai 238 juta jiwa. Jumlah penganut agama Islam mencapai 87 persen atau sekitar 207 juta jiwa.

³ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 64.

yang berlaku, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional dan sistem hukum Indonesia adalah dua hal yang berbeda. Hukum nasional berarti sistem hukum yang diberlakukan oleh negara (*state law*) yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 atau sistem hukum yang dibangun di atas kreativitas atau aktivitas yang didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri. Sedangkan sistem hukum Indonesia merefleksikan keanekaragaman hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hukum nasional tidak lain adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang sekarang. Sistem hukum nasional adalah sebuah sistem hukum (meliputi materiil dan formil; pokok dan sektoral) yang dibangun berdasarkan ideologi negara Pancasila, UUD 1945 dan dapat juga bersumber pada hukum lain asal tidak bertentangan dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945, serta berlaku di seluruh Indonesia.

Pelembagaan wakaf di Indonesia sudah terjadi sejak lama. Pada era pemerintahan Hindia Belanda telah ada upaya untuk menertibkan tanah wakaf di Indonesia. Pada waktu *Priesterraad* (Pengadilan Agama) didirikan berdasarkan *Staatsblad* No. 152 Tahun 1882, salah satu yang menjadi wewenangnya adalah menyelesaikan masalah wakaf. Perhatian pemerintah terhadap wakaf semakin besar ketika menetapkan undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004.

Menurut data dari Kementerian Agama RI saat ini Indonesia telah memiliki aset wakaf yang mencapai lebih dari 3,9 miliar meter

persegi. Sebuah aset yang fantastis yang tersebar di 428.000 lokasi di seluruh Indonesia. Namun sangat disayangkan lahan yang sangat luas dan menyimpan potensi yang sangat besar tersebut belum diberdayakan secara optimal. Dari keseluruhan aset wakaf tersebut masih sekitar 33 persen belum disertifikasi yang tersebar di sekitar 141.509 lokasi. Padahal sejatinya wakaf adalah bagian dari hukum Islam yang mendapat atensi dan pengaturan secara spesifik dalam sistem hukum nasional sehingga telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia. Perlu adanya sinergitas antara berbagai pihak dalam realisasi optimalisasi pemberdayaan aset wakaf nasional secara produktif.

Pada era perdagangan global, memproduktifkan aset wakaf adalah sebuah keniscayaan. Saat ini wakaf telah memasuki ranah investasi dan perdagangan multi nasional di bidang wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Islamic Development Bank (IDB) yang membentuk Badan Wakaf Dunia pada 2001, mengembangkan perwakafan produktif di sektor riil dan perdagangan saham. Investasi dilakukan di beberapa negara seperti di Qatar, Kuwait, Malaysia dan beberapa negara lainnya, berupa perhotelan, perkantoran dan pertanian.

Demikian juga Kuwait Public Waqf Foundation (*al amanah al 'aamah li al-awqaf*) menempatkan perwakafan sebagai instrumen ekonomi dan jaminan sosial. Penerima wakaf dari masyarakat dilakukan dengan cara yang mudah, di antaranya melalui *Mobile Banking*, *Short Message Service* (SMS) dan kios wakaf. Kemudian dikelola secara profesional melalui beberapa sektor pengembangan ekonomi.

Di Malaysia untuk mengembangkan harta wakaf, investasi dilakukan melalui instrumen sukuk dan Pasar Modal Malaysia yang diterbitkan oleh Suruhanjaya Sekuriti pada Februari 2001. Penerbitan saham wakaf dilakukan oleh beberapa negeri seperti Johor, Melaka, dan Selangor. Hal ini dilakukan sesuai dengan

keputusan Majma' Fiqh Islami pada 24 November 2005. Untuk menjamin pengelolaan wakaf uang di negara ini, dibentuk Pelan Takaful Wakaf oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad yang berdiri sejak tahun 1997. Syarikat Takaful ini dioperasikan berdasarkan prinsip mudharabah. Keuntungan dari investasi pada portofolio keuangan syari'ah merupakan jumlah dari empat portofolio yaitu deposito perbankan syari'ah, obligasi syari'ah dan pasar modal syari'ah. Keuntungan akan digabung dengan keuntungan portofolio lainnya kemudian didistribusikan untuk rakyat miskin.

Pengelolaan wakaf juga terjadi di negara sekuler Singapura. Dengan penduduk muslim minoritas ($\pm$ 453.000 orang) berhasil membangun harta wakaf secara inovatif. Melalui WARESS Investment Pte Ltd telah berhasil mengurus dan membangun harta wakaf secara profesional. Di antaranya, membangun apartemen 12 tingkat bernilai sekitar S\$ 62 juta. WARESS juga berhasil membangun proyek perumahan mewah yang diberi nama *The Chancery Residence*.

B. Perkembangan Peraturan Wakaf di Indonesia

Wakaf yang berasal dari lembaga hukum Islam telah diterima oleh hukum adat bangsa Indonesia sejak dahulu di berbagai daerah di Nusantara ini. Praktek mewakafkan tanah untuk keperluan umum terutama untuk keperluan peribadatan atau sosial seperti masjid, surau, sekolah, madrasah, dan kuburan telah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sejak dulu.

Peraturan tentang wakaf yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi tanah wakaf telah banyak dikeluarkan sejak zaman pemerintah Kolonial Hindia Belanda, pemerintah zaman kemerdekaan sampai terbitnya perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan, antara lain Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA), Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik jo. PMDN No. 6 Tahun 1977 dan PMA

No, 1 Tahun 1978, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

1. Peraturan Wakaf Zaman Kolonial Hindia Belanda

Pada zaman Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda telah dikeluarkan peraturan-peraturan, yaitu:

- a. Surat Edaran Sekretaris Gubernemen Pertama tanggal 31 Januari 1905 No. 435 sebagaimana termuat dalam Bijblad 1905 Nomor 6196 tentang Toezicht op den bouw van Mohammedaansche bedehuizen. Surat edaran ini ditujukan kepada para kepala wilayah mengharuskan para Bupati membuat daftar rumah-rumah ibadat bagi orang Islam. Dalam daftar itu harus dimuat asal-usul tiap rumah ibadat dipakai shalat jum'at atau tidak, keterangan tentang segala benda yang tidak bergerak yang oleh pemiliknya ditarik dari peredaran umum, baik dengan nama wakaf atau dengan nama lain.
- b. Surat Edaran Sekretari Gubernemen tanggal 04 Juni 1931 Nomor 1361/A termuat dalam Bijblad No. 125/3 tahun 1931 tentang Toezicht van de Regering op Mohammedaansche bedehuizen Vrijdagdiensten en Wakafs. Surat edaran ini merupakan kelanjutan dan perubahan dari Bijblad No. 6196, yaitu tentang pengawasan Pemerintah atas rumah-rumah peribadatan orang Islam, sembahyang jum'at dan wakaf. Untuk mewakafkan tanah tetap harus ada izin Bupati, yang menilai permohonan itu dari segi tempat wakaf dan maksud pendirian.
- c. Surat Edaran Sekretari Gubernemen tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A termuat dalam Bijblad No. 13390 tahun 1934 tentang Toezicht de Regering op Mohammedaansche bedehuizen Vrijdagdiensten en Wakafs. Surat edaran ini mempertegas SE sebelumnya. Di dalamnya antara lain disebutkan seandainya dalam mengadakan shalat jum'at terdapat sengketa dalam masyarakat Islam, Bupati boleh memimpin usaha mencari

penyelesaian asalkan dimintakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

- d. Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 27 Mei 1935 Nomor 1273/A termuat dalam Bijblad No. 13480 tahun 1935 tentang *Toeziect van de Regering op Mohammedaansche bedehuizen Vrijdagdiensten en Wakafs*. Dalam surat edaran ini antara lain ditentukan bahwa Bijblad No. 61696 menginginkan registrasi tanah wakaf yang dapat dipercaya. Maksud untuk mewakafkan tetap harus diberitahukan kepada Bupati agar ia mendapat kesempatan untuk mendaftarkan wakaf tersebut dan meneliti apakah ada peraturan umum atau peraturan setempat yang melanggar dalam pelaksanaan maksud itu.

2. Peraturan Wakaf Zaman Kemerdekaan

Pada zaman kemerdekaan telah dikeluarkan pula beberapa ketentuan tentang wakaf ini, baik penunjukkan instansi yang mengurusnya dan juga teknis pengurusannya. Antara lain dapat kita lihat dari ketentuan-ketentuan di bawah ini:

- a. Departemen Agama lahir pada tanggal 03 Januari 1946. Dalam PP. No. 33 Tahun 1949 jo. No. 8 Tahun 1950 disebutkan bahwa tugas pokok atau lapangan tugas pekerjaan Kementerian Agama RI adalah di antaranya: ... k. menyelidiki, menentukan, mendaftarkan, dan mengawasi pemeliharaan wakaf-wakaf.
- b. Dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1958 tentang lapangan tugas, susunan, dan Pimpinan Kementerian Agama RI, disebutkan bahwa lapangan tugas kementerian Agama RI adalah: ... 25. Menyelidiki, menentukan, mendaftarkan, dan mengawasi wakaf-wakaf umum, dan wakaf masjid, dan bersama-sama dengan Kementerian Agraria dan Dalam Negeri mengatur soal-soal yang bersangkutan-paut dengan perwakafan.
- c. Dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1958 disebutkan bahwa lapangan tugas Jawatan Urusan Agama (JAURA) yaitu salah satu jawatan dalam Departemen Agama meliputi: ... 18.

Menyelidiki, menentukan, mendaftarkan, dan mengawasi wakaf-wakaf umum, dan wakaf masjid, dan bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri mengatur soal-soal yang bersangkutan dengan perwakafan.

- d. Menurut Keputusan Menteri Agama No. 114 Tahun 1969 jo. No. 18 Tahun 1975 disebutkan bahwa di Tingkat Pusat pengurusan wakaf ini termasuk dalam wewenang Direktorat Urusan Agama (DITURA) Sub Direktorat Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial (Zawaib). Di Tingkat Provinsi/tingkat wilayah termasuk tugas bidang Urusan Agama Islam seksi Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial. Di tingkat Kabupaten menjadi tugas wewenang Seksi Urusan Agama Islam dan akhirnya di tingkat Kecamatan menjadi tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama Kecamatan. Berdasarkan ketentuan terakhir, bahwa Kepala KUA Kecamatan ditunjuk sebagai PPAIW mempunyai tugas dan wewenang untuk pengesahan nazir.
- e. Untuk melaksanakan tugasnya di bidang perwakafan ini, Departemen Agama RI telah mengeluarkan berbagai peraturan dan petunjuk yang berhubungan dengan wakaf, antara lain: (1) Surat JAURA No. 3/D/1956 tanggal 08 Oktober 1956, (2) Surat Edaran JAURA No. 5/D/1956, dan (3) Instruksi JAURA No. 6 Tahun 1961 tanggal 31 Oktober 1961.
- f. Tata cara mewakafkan tanah yang berlaku sebelum berlakunya PP. No. 28 Tahun 1977, antara lain dapat dilihat dari bentuk blanko wakaf yang disebut “Surat Pernyataan Wakif” (SPW, model D.2 1960), “Peta Tanah Wakif” (PTW), dan “Surat Pernyataan Nazir” (SPN, model D.3 1960).

3. Undang-undang No. 5 Tahun 1960

Dalam Undang-undang Pokok Agraria, masalah wakaf dapat diketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat (1), dan pasal 49 yang memuat rumusan-rumusan sebagai berikut:

- a. Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara ... segala sesuatu dengan mengindahkan unsur yang berstandar pada hukum agama. Dalam rumusan pasal ini, jelaslah bahwa hukum adatlah yang menjadi dasar hukum agraria Indonesia, yaitu hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan RI yang di sana-sini mengandung unsur agama yang telah diresipir dalam lembaga hukum adat khususnya lembaga wakaf.
- b. Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan Negara, untuk keperluan peribadatan, dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya. Dalam rumusan UUPA pasal 14 ini terkandung perintah kepada pemerintah Pusat dan Daerah untuk membuat skala prioritas penyediaan peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah Pusat maupun Daerah termasuk pengaturan tentang penggunaan tanah untuk keperluan peribadatan dan kepentingan suci lainnya.
- c. Pasal 49 UUPA menyatakan bahwa (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. (2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. (3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Pasal-pasal ini memberikan ketegasan bahwa soal-soal yang bersangkutan-paut dengan dengan peribadatan dan keperluan suci lainnya dalam hukum agraria akan mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Terkait dengan rumusan tersebut, Pemerintah RI telah mengeluarkan peraturan tentang perwakafan tanah hak milik yaitu PP. No. 28 Tahun 1977.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 terdiri atas tujuh bab delapan belas pasal yang meliputi pengertian, syarat-syarat, fungsi, tata cara, dan pendaftaran wakaf, ketersediaan tenaga yang menangani pendaftaran wakaf, perubahan, penyelesaian perselisihan dan pengawasan wakaf, ketentuan pidana, serta ketentuan peralihan.

Menindaklanjuti PP Nomor 28 Tahun 1977 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 yang mengatur tentang tatacara pendaftaran perwakafan tanah hak milik yang memuat antara lain persyaratan tanah yang diwakafkan, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, proses pendaftaran, biaya pendaftaran, dan ketentuan peralihan. Selanjutnya Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 memerinci lebih lanjut tentang tata cara perwakafan tanah milik, antara lain tentang ikrar wakaf dan aktanya, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, hak dan kewajiban nazir, perubahan perwakafan tanah milik, pengawasan dan bimbingan, penyelesaian perselisihan tanah wakaf, serta biaya perwakafan tanah milik.

Maksud dikeluarkannya PP Nomor 28 Tahun 1977 adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf. Berbagai penyimpangan dan sengketa wakaf dengan demikian dapat diminimalisir. Namun demikian, masih dirasakan adanya hambatan dan atau permasalahan terkait dengan PP nomor 28 Tahun 1977 ini, antara lain:

- a. Tanah yang dapat diwakafkan hanyalah tanah hak milik dan badan-badan sosial keagamaan dijamin dapat mempunyai hak atas tanah dengan hak pakai. Bagaimana wakaf tanah dengan hak guna bangunan atau guna usaha yang di dalam prakteknya dapat diperpanjang waktunya sesuai dengan tujuan pemanfaatan wakaf.
- b. Penerima wakaf (nazir) disyaratkan oleh peraturan mempunyai cabang atau perwakilan di kecamatan di mana tanah wakaf terletak. Dalam pelaksanaannya menimbulkan kesulitan dan justru menimbulkan hambatan. Terkait dengan masalah tersebut, bagaimana jika nazir itu bersifat perorangan atau perkumpulan yang tidak memiliki cabang atau perwakilan.
- c. PP Nomor 28 Tahun 1977 hanya membatasi wakaf benda-benda tetap khususnya tanah. Bagaimana wakaf yang objeknya benda-benda bergerak selain tanah atau bangunan.
- d. Hambatan-hambatan lain yang bersifat non-yuridis, antara lain kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya sertifikasi wakaf, ketersediaan tenaga yang menangani pendaftaran/sertifikasi wakaf serta peningkatan kesadaran para nazir akan tugas dan tanggung jawabnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dibuat berdasarkan tiga motif utama, yaitu:

- a. Motif keagamaan sebagaimana tercermin dalam konsiderannya yang menyatakan bahwa “wakaf sebagai lembaga keagamaan yang sifatnya sebagai sarana keagamaan”. Dalam hal ini adalah motif agama Islam. Kalau UUPA berlandaskan tujuan untuk mencapai “sosialisme Indonesia”, maka PP ini bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- b. Peraturan perwakafan sebelumnya tidak memadai bagi penertiban hukum perwakafan secara tuntas, bahkan

menimbulkan berbagai masalah, seperti tidak adanya data tentang perwakafan.

- c. Adanya landasan hukum yang kokoh dengan diundangkannya UUPA No. 5 Tahun 1960, khususnya pasal 14 (1) huruf b, dan pasal 49 (3).

Beberapa poin penting yang terdapat dalam penjelasan umum PP No. 28 Tahun 1977 adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu masalah di bidang keagamaan yang menyangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan adalah perwakafan tanah milik. Masalah perwakafan tanah milik ini sangat penting ditinjau dari sudut pandang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.
- b. Bahwa pada waktu yang lampau pengaturan tentang perwakafan tanah milik tidak diatur secara tuntas dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakikat tujuan wakaf itu sendiri, terutama disebabkan karena banyaknya ragam perwakafan, seperti wakaf keluarga, wakaf umum, dan lain-lain. Tidak adanya keharusan mendaftarkan tanah milik yang diwakafkan telah mengakibatkan, bukan saja tidak tercatatnya tanah wakaf, melainkan juga beralihnya status wakaf menjadi milik perorangan yang diwariskan turun temurun.
- c. Kejadian-kejadian tersebut di atas telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Islam yang menjurus kepada sikap antipati terhadap pelaksanaan wakaf.
- d. Penjelasan PP tersebut menyatakan bahwa yang terkandung di dalamnya adalah bentuk wakaf khairi, dan bentuk wakaf hanyalah wakaf tanah milik. Benda-benda wakaf lainnya belum diatur.

C. Konsep Dasar Wakaf

1. Definisi Wakaf

Secara etimologis kata wakaf diambil dari bahasa Arab yang merupakan kata benda abstrak (mashdar) وقف atau kata kerja (*fiil*) وقف - وقف yang dapat berfungsi sebagai kata kerja intransitif (*fiil lazim*) atau transitif (*fiil muta'addi*) yang berarti menahan atau berhenti.⁴ Sedangkan definisi wakaf secara terminologis adalah sebagai berikut:

a. Menurut madzhab-madzhab fiqh:

- 1) Menurut Madzhab Syafi'iy⁵ yaitu menahan harta milik yang dapat dipindah dan bisa dimanfaatkan dengan tetap utuh barangnya dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang *mubâh* dan *mawjûd* (berwujud).
- 2) Menurut Madzhab Hanafiy⁶ yaitu menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja.
- 3) Menurut Madzhab Malikiy⁷ yaitu menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik yang berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang mewakafkan.

⁴ Al-Syarbiniy, *Mughni al-Muhtaj*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 1995), Jilid II h. 510, al-Syathiriy, *al-Yaqut al-Nafis*, (Aden, Yaman: Maktabah al-Tsaqafah), h. 107, Satria Efendi, *Problematika Huum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Departemen Agama RI), h. 425.

⁵ Al-Syarbiniy, *Mughni al-Muhtaj*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 1995), Jilid II h. 510, al-Syathiriy, *al-Yaqut al-Nafis*, (Aden, Yaman: Maktabah al-Tsaqafah), h. 107.

⁶ Ibnu Najim, *al Bahr al Raiq*, Juz V, (Mesir: Dar al Kutub al Arabiyah al Kubra), h. 187.

⁷ Sayyid Ali Fikry, *al Muamalat al Maddiyyah wa al Adabiyyah*, Juz II, (Beirut: Dar al Kuutub al Arabiyyah), h. 304.

- 4) Menurut Madzhab Hanbaliy⁸ yaitu menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta itu sedangkan manfaatnya dimanfaatkan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
- b. Menurut Peraturan Perundang-undangan:⁹
 - 1) Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dalam Ketentuan Umum Wakaf diberi pengertian berikut: “Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”¹⁰
 - 2) Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 dalam ketentuan umum wakaf diberi pengertian sebagai berikut: “Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.”¹¹
 - 3) Menurut UU Nomor 3 Tahun 2006 dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 wakaf diberi pengertian sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (Wakif) untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu

⁸ *Ibid*, h. 312.

⁹ Sebelum berlakunya Undang-undang Perwakafan.

¹⁰ Pasal 1 angka (1)

¹¹ Pasal 1 angka (1)

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.”¹²

- 4) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana termuat dalam BUKU II KHI, wakaf diberi pengertian sebagai berikut: “Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagaakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”¹³

Dari beberapa definisi terminologis wakaf di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Definisi wakaf dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 cakupannya lebih sempit dibanding dengan cakupan yang terdapat dalam UU Nomor 41 tahun 2004, UU Nomor 3 tahun 2006, KHI, dan *madzâhib arba'ah*. Dalam PP 28 Tahun 1977 disebutkan bahwa benda yang diwakafkan hanya sebatas tanah milik, sedangkan menurut aturan selainya dan *madzâhib arba'ah* bahwa benda yang diwakafkan tidak hanya sebatas tanah milik tetapi juga harta benda lainnya.
- b. Karakteristik wakaf dalam PP Nomor 28 tahun 1977 dan KHI bahwa wakaf harus bersifat *ta`bîd* (selamanya) berbeda dengan karakteristik wakaf menurut UU Nomor 41 tahun 2004 dan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa wakaf boleh bersifat *ta`qîr* (temporal) sesuai madzhab maliki.
- c. Peraturan perundang-undangan yang ada menyebutkan pemisahan *mawqûf* dari *wâqif* sesuai dengan apa yang diutarakan madzhab syafi'i tetapi berbeda dengan *jumhûr ulama*.

2. Rukun dan Syarat Pelaksanaan Wakaf

Dalam fikih wakaf biasanya dikemukakan bahwa suatu wakaf dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya.

¹² Penjelasan Pasal 49 huruf (e)

¹³ Pasal 215 ayat (1)

a. Rukun wakaf ada 4 macam, yaitu:

- 1) *Waqif*, yaitu orang yang berwakaf;
- 2) *Mawquf bih*, yaitu barang yang diwakafkan;
- 3) *Mawquf 'alaih*, yaitu pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf;
- 4) *Shighat*, yaitu pernyataan atau ikrar *waqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.¹⁴

Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004, pelaksanaan wakaf harus dipenuhi 6 unsur, yaitu:

- 1) Wakif;
- 2) Nadzir;
- 3) Harta benda wakaf;
- 4) Ikrar wakaf;
- 5) Peruntukan harta benda wakaf;
- 6) Jangka waktu wakaf.¹⁵

b. Syarat Wakaf

- 1) Syarat *Waqif*. Orang yang mewakafkan disyaratkan harus cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak ini meliputi 4 (empat) kriteria, yaitu:
 - a) Merdeka
 - b) Berakal sehat
 - c) Dewasa
 - d) Tidak berada di bawah pengampuan.¹⁶

Syarat-syarat di atas adalah diperuntukkan bagi perorangan. Bagaimana jika *waqif* bukan perorangan? Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004, wakif tidak sebatas perorangan tetapi juga bisa organisasi dan badan badan hukum. Jika wakif berupa perorangan syarat-syarat yang harus dipenuhi wakif adalah: dewasa, barakal sehat, tidak

¹⁴ *Fikih Wakaf*, h. 19.

¹⁵ Pasal 6.

¹⁶ Faisal Haq, dkk, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: PT Garuda Buana), h. 17-18.

terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta wakaf.¹⁷ Dan jika wakif berupa organisasi atau badan hukum, tampaknya UU menyerahkan persyaratan wakif kepada *anggaran dasar organisasi* yang bersangkutan jika wakif berupa organisasi dan *ketentuan badan hukum* jika *Wâqif* berupa badan hukum.¹⁸

- 2) Syarat *Maukuf Bih*. Benda yang diwakafkan dipandang sah untuk diwakafkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
- a) Harus mempunyai nilai/berguna;
 - b) Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan;
 - c) Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika diadakan;
 - d) Benda yang diwakafkan telah menjadi milik tetap si wakif ketika diadakan.¹⁹

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, barang yang diwakafkan hanya diberikan ketentuan yang bersifat umum yaitu bahwa harta benda tersebut harus dimiliki dan dikuasai wakif secara sah.²⁰ Hanya saja mengenai jenis dan macamnya telah disebut secara limitatif.²¹

- 3) Syarat *Maukuf Alaih*. Tujuan wakaf atau peruntukan wakaf disyaratkan dimanfaatkan sesuai koridor syari'at Islam.²² Faisal Haq mengemukakan bahwa yang dimaksud *maukuf alaih* ini menurut fikih di samping apa tujuan wakaf juga siapa penerima wakaf tersebut.

Adapun syarat penerima wakaf tersebut, menurutnya adalah harus dinyatakan secara tegas dan jelas pada saat ikrar

¹⁷ Pasal 8 ayat (1).

¹⁸ Pasal 8 ayat (2 dan 3).

¹⁹ *Ibid*, h. 22-24.

²⁰ Pasal 15.

²¹ Pasal 16.

²² Fikih Wakaf, h. 44.

wakaf diucapkan. Apabila wakaf ahli harus disebutkan nama atau sifat maukuf alaih secara jelas dan jika wakaf itu wakaf khairiyah atau ditujukan untuk umum, suatu badan hukum atau tempat ibadah, harus ada nadhir/pengawas yang ditunjuk untuk mengelola wakaf tersebut.²³ Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004, pada ketentuan Pasal 22 secara limitatif telah ditegaskan, bahwa peruntukan wakaf adalah sebagai berikut:

- a) sarana ibadah dan kegiatan ibadah;
- b) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan atau
- e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan peruntukan tersebut dengan mengacu kepada ketentuan huruf d tampaknya bukan ketentuan yang bersifat kumulatif tetapi hanya alternatif. Artinya, dalam praktek misalnya ketika seseorang ingin mewakafkan harta bendanya dan harus menyebut peruntukannya, maka dapat memilih salah satu peruntukan yang diinginkan sesuai dengan kondisi harta yang ingin diwakafkan.

- 4) Syarat *Shighat*. Sighat akad ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkan. Oleh karena wakaf merupakan salah satu bentuk *tasharruf/tabarru'* maka sudah dianggap selesai dengan adanya ijab saja meskipun tidak diikuti dengan qabul dari penerima wakaf.²⁴ Sedangkan tujuan wakaf harus ditujukan untuk ibadah dan mengharapkan

²³ Faisal Haq, *Op. Cit.*, h. 24-25.

²⁴ *Ibid*, h. 26.

balasan/pahala dari Allah SWT. Menurut fikih lafad shighat wakaf tersebut ada 2 macam, yaitu:

- a) Lafad yang jelas (sharih), seperti:
(Aku mewakafkan, aku menahan, aku mendermakan)²⁵
 - b) Lafad kiasan (kinayah), seperti:
(Aku mendedekahkan, aku melarang, aku mengekalkan)²⁶
- Adapun syarat sahnya shighat ijab, baik berupa ucapan atau tulisan ialah:

- a) Shighat harus terjadi seketika/selesai (munjazah)
- b) Shighat tersebut tidak diikuti dengan syarat yang bathil, yaitu syarat yang menodai dasar wakaf. Misalnya, “Saya wakafkan rumah ini untuk diri saya sendiri seumur hidup, kemudian setelah saya meninggal untuk anak-anak dan cucu saya dengan syarat bahwa saya boleh menggadaikannya kapan saja saya kehendaki atau jika saya meninggal wakaf ini menjadi harta waris bagi para ahli waris saya.
- c) Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu.
- d) Tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Syarat-syarat tersebut pada prinsipnya telah disepakati oleh semua golongan ulama, kecuali ulama Madzhab Maliki.²⁷ Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, rukun dan syarat wakaf memang tidak dirinci sebagaimana dalam fikih. Sekalipun demikian tidak berarti karena itu UU tersebut kurang memperhatikan keabsahan pelaksanaan wakaf dari aspek syari’at. Sebab, dalam UU tersebut ditegaskan bahwa, “*Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syari’ah.*” Dengan demikian, UU tetap memberikan kewenangan

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid, h. 27-28.

terhadap syari'at Islam untuk menilai keabsahan pelaksanaan wakaf, termasuk dalam hal syarat dan rukun wakaf ini.

D. Dasar Hukum Wakaf

Lembaga wakaf merupakan salah satu ajaran yang disyari'atkan Islam. Hal ini dapat diketahui dari adanya dalil-dalil, antara lain sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

a. Surat al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمَدُوا فِيهِ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya pada hal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

b. Surat Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّ تَحِبُّونَ. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu manafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Ketika mendengar ayat di atas Abu Thalhah bergegas ingin mewakafkan Bayraha yang merupakan aset yang paling ia sayangi.²⁸

c. Surat al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan.”

²⁸ Al-Syarbiy, *Mughni al-Muhtaj*: juz 2, hlm. 510.

d. Surat Ali Imran ayat 115

وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. والله عليم بالمتقين.

“Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, Maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menenerima pahala) nya; dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa.”

e. Surat al-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”

2. As-Sunnah**a. Hadits Ibnu Umar r.a.**

روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ عمر رضي الله عنه أصاب أرضاً بخير، فقال يا رسول الله ما تأمرني فيها؟ فقال إن شئت حبست أصلها وتصدق بها. فتصدق بها عمر على أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث.

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. ia berkata, bahwa Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu ia pergi kepada Rasulullah SAW seraya berkata: Saya mendapatkan bagian tanah yang belum pernah saya dapatkan harta yang paling saya sayangi sebelumnya dari harta itu. Apakah yang akan Nabi peintahkan kepada saya? Rasulullah menjawab: Jika Engkau mau tahanlah dzat bendanya dan sedekahkan hasilnya. Kemudian Umar menyedekahkan dan (menyuruh) supaya tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan.”²⁹

b. Hadits Abu Hurairah r.a.

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

²⁹ Shahih Bukhariy, Kitab al-Syurut bab: 19, Shahih Muslim, Kitab al-Washiyyah Hadits No. 15.

“Ketika manusia mati maka putuslah (aliran pahala) amalnya kecuali dari tiga sumber; *shadaqah jâriyah*, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendo`akannya.”³⁰

Al-Shan’aniy mengatakan para ilmuwan Islam menginterpretasi *shadaqah jâriyah* dengan wakaf.³¹

E. Macam-macam Wakaf

Dalam kitab-kitab fikih dikupas bahwa bila ditinjau dari segi ditujukan kepada siapa, wakaf dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Wakaf ahli atau wakaf *dzurri*

Disebut demikian karena wakaf ini ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik seorang atau lebih atau baik keluarga si wakif sendiri atau bukan.³²

2. Wakaf *khairi*

Yang dimaksud dengan wakaf *khairi* adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan, seperti wakaf yang diserahkan untuk kepentingan pembangunan masjid, sekolahan, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan lain-lain.³³

F. Pemberdayaan Wakaf secara Produktif

Wakaf pada dasarnya adalah “*economic corporation*”, sehingga wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa pelayanan maupun pemanfaatan hasilnya secara langsung. Bentuk-bentuk wakaf yang sudah dikemukakan tersebut merupakan bagian

³⁰ HR Muslim: al-Dzîkr wa al-Du’a’: 13 (Tuhfat al-Asyraf: juz 10, h. 221).

³¹ Al-Shan’aniy, *Subul al-Salam*: juz 3, h. 1245.

³² Faisal Haq, *Op. Cit.*, h. 3.

³³ *Ibid*, h. 6.

atau unit dana investasi. Investasi adalah landasan utama bagi pengembangan ekonomi.

Investasi sendiri memiliki arti mengarahkan sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang untuk membentuk modal produksi, yang mampu menghasilkan manfaat/barang dan dapat digunakan untuk generasi mendatang. Investasi yang dimaksud berupa investasi yang kepemilikan dan tujuannya mampu menghasilkan keuntungan yang direncanakan secara ekonomi dan hasilnya disalurkan untuk mereka yang ditentukan oleh wakif dalam ikrar wakaf.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara ekonomi, wakaf (Islam) adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi untuk kepentingan mereka yang memerlukan yang telah ditetapkan dalam ikrar wakaf. Dengan demikian, hasil atau produk harta wakaf dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: Pertama, wakaf langsung, yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu, dan pemukiman. Kedua, wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan produksi barang dan jasa pelayanan yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam bentuk ini, modalnya (harta wakaf) diinvestasikan, kemudian hasil investasi tersebut didistribusikan kepada mereka yang berhak.

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Menurut Direktur Eksekutif Badan Wakaf Indonesia, Achmad Junaidi³⁴, ada beberapa langkah untuk memproduktifkan aset wakaf nasional, yaitu sebagai berikut:

Pertama, melakukan pendataan seakurat mungkin terhadap aset wakaf di seluruh penjuru nusantara. Pendataan ini penting untuk memetakan kondisi tiap-tiap aset. Dari pendataan itu bisa diketahui

³⁴ Achmad Junaidi, *Memproduktifkan Aset Wakaf Nasional*, h. 95.

berapa tanah wakaf yang belum bersertifikat, berapa lokasi yang bisa diproduktifkan, berapa lokasi yang harus diprioritaskan, dan seterusnya. Maka, Pemerintah harus memberikan anggaran yang cukup untuk langkah yang tidak populer tapi strategis ini.

Kedua, sertifikasi tanah wakaf. Semua tanah wakaf mutlak harus disertifikat-wakafkan agar keberadaannya mendapat kepastian hukum. Agar keutuhannya bisa terjamin sepanjang masa. Ini sesuai dengan maksud dari wakaf itu sendiri, yaitu menjaga keutuhannya.

Ketiga, memproduktifkan 10 aset wakaf paling strategis di tiap kota besar, sebagai langkah awal dan untuk menjadi percontohan. Mengapa di kota besar? Karena aset-aset wakaf di kota-kota besar bernilai jual tinggi, bisa menjadi ikon umat Islam, dan keberadaan sudah kritis karena terus diincar oleh para pemodal besar. Bahkan sebagian sudah ada yang berpindah tangan, baik melalui ruislag ilegal maupun upaya-upaya hitam lainnya.

Keempat, mendorong perubahan dari nazhir perorangan menjadi nazhir badan hukum. Ini mutlak diperlukan untuk memudahkan pengembangan dan pengelolaan wakaf produktif. Sebab, kemampuan perorangan tidak bisa disejajarkan dengan kemampuan badan hukum.

Kelima, menguatkan internal kelembagaan nazhir wakaf, dari nazhir tradisional menjadi nazhir profesional. Penguatan ini penting karena tugas nazhir dalam skema wakaf produktif cukup berat. Apalagi uang yang dikelola pun sangat besar. Selain agar bisa mempunyai daya tawar yang setara dengan investor, penguatan internal ini bertujuan agar pendistribusian hasil pengelolaan wakaf produktif kepada mauquf alaih bisa berjalan dengan baik dan berkesinambungan.

Keenam, nazhir menggandeng konsultan bisnis profesional berbadan hukum, desainer bangunan, pakar manajemen, dan lain sebagainya untuk merancang tata kelola wakaf produktif. Dengan

demikian, nazhir bisa menentukan secara tepat proyek wakaf produktif seperti apa yang cocok untuk suatu aset wakaf.

Ketujuh, nazhir bekerjasama dengan investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti IDB, BUMN-BUMN, bank-bank syari'ah, dan para pemodal besar lainnya untuk berinvestasi dalam proyek wakaf produktif.

Sesuai amanat undang-undang, aset wakaf harus dikelola dan dikembangkan melalui peran nazir yang optimal. Dalam Pasal 42 Bab 5 UU No.41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Selanjutnya dalam pasal 43 dijelaskan beberapa hal, yaitu:

1. Pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf oleh Nazir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah;
2. Pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara produktif;
3. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat 1 diperlukan penjamin maka digunakan lembaga penjamin syari'ah.

Dalam Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diamanatkan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Tentang Wakaf disebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia tersebut berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan (Pasal 48). Dalam Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Dalam Pasal 57 ayat (1) disebutkan bahwa untuk pertama kali pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri (Menteri Agama). Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya Menteri Agama Republik Indonesia telah berhasil memilih calon anggota Badan Wakaf Indonesia untuk diusulkan kepada Presiden. Pada tanggal 13 Juli 2007, Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan anggota Badan Wakaf Indonesia tersebut ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

G. Tantangan Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia

Ada beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat:

1. Masalah Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Wakaf

Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, komplek kuburan, panti asuhan, dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari ibadah.

Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang.

2. Pengelolaan dan Manajemen Wakaf

Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, dan nazhirnya kurang profesional. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, nazhir harus profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang. Di samping itu, untuk mengembangkan wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus yang menkoordinasi dan melakukan pembinaan nazhir. Pada saat di Indonesia sudah dibentuk Badan Wakaf Indonesia.

3. Benda yang Diwakafkan dan Nazhir (Pengelola Wakaf)

Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Memang ada beberapa tanah wakaf yang cukup luas, tetapi nazhir kurang profesional. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih, harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nazhir. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat

berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional.

Di Indonesia masih sedikit nazhir yang profesional, bahkan ada beberapa nazhir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, tetapi sebaliknya justru biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat.

Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian nazhir yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain, sehingga memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan. Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya calon wakif sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat, dan dalam memilih nazhir sebaiknya mempertimbangkan kompetensinya³⁵.

H. Penutup

Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 terkandung spirit wakaf produktif. Undang-undang tersebut mengamanatkan pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan menmemberdayakan aset wakaf agar menjadi aset wakaf yang produktif. Produktifitas wakaf akan terealisasi jika pengelolaannya dilakukan secara profesional dan modern dengan adanya sinergitas intensif antara beberapa pihak dalam rangka bersama-sama mengoptimalkan wakaf produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan nasional.

³⁵ Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 6 April 2009), h. 18.

I. Daftar Pustaka

- A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pranada MG, 2004)
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: PT Pilar Media, 2005)
- Achmad Junaidi, *Memproduktifkan Aset Wakaf Nasional*, (2013)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
- Al-Mizziy, *Tuhfat al-Asyraf*.
- Al-Shan'aniy, *Subul al-Salâm*, (Beirut: Dar al-Fikr)
- Al-Syarbiniy, *Mughni al-Muhtâj*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 1995)
- Al-Syathiriy, *al-Yaqut al-Nafis*, (Aden, Yaman: Maktabah al-Tsaqâfah)
- Bukhari, *Hadits Shahih Bukhari*
- Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006)
- Faisal Haq dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: PT Garuda Buana, 1993)
- Ibnu Najim, *al Bahr al Raiq*, (Mesir: Dar al Kutub al Arabiyah al Kubra)
- Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008)
- Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, *Al-Awqaf*. Vol.1 No.1. Desember 2008, Badan Wakaf Indonesia.
- Muhamad Abu Zahroh, *Muhadhoroh fi al Wakf*, (Dar al-Fikr al-Arobi, 1971), Cet. II.
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*. Pentrj. Ahrul Sani Fathurrahman, dkk. (Jakarta: IIMan & Dompot Dhuafa, 2004)
- Muslim, *Shahih Muslim*

Satria Efendi, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Departemen Agama RI)

Sayyid Ali Fikry, *al Muamalat al Maddiyyah wa al Adabiyyah*, (Beirut: Dar al Kuutub al Arabiyyah)

Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 6 April 2009).